

## **Gelontorkan Anggaran Rp125 M**

### **Pemkot Bangun Rumah Sakit Tipe C di Balbar**



*Sumber gambar Tribun Kaltim 29 Februari 2024*

**BALIKPAPAN** - Pemerintah Kota Balikpapan tahun ini kembali menggelontorkan anggaran bernilai ratusan miliar untuk membiayai pembangunan rumah sakit di kawasan Balikpapan Barat.

Sekdakot Balikpapan, Muhaimin mengungkapkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan total dana mencapai Rp125 miliar. Proyek ini direncanakan sebagai skema tahun tunggal dengan perkiraan waktu pengerjaan delapan bulan ke depan.

"Untuk pembangunan rumah sakit ini dilakukan dengan skema tahun tunggal, bukan tahun jamak, dengan waktu pengerjaan kurang lebih delapan bulan ke depan," ujar Muhaimin, Rabu (28/2). Menurut Muhaimin, dalam rangka mendukung operasional rumah sakit, Pemkot Balikpapan akan melakukan rekrutmen tenaga kesehatan untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan.

"Untuk SDM tenaga kesehatannya akan dilakukan rekrutmen sebab bila rumah sakit sudah berdiri tentu harus ada tenaga kesehatan," ungkapnya.

Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty, menyebutkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat merupakan bagian dari program pemerataan fasilitas kesehatan di tiap kecamatan. Di mana rumah sakit ini kata dia akan memiliki standar tipe C dengan kapasitas lebih dari

100 tempat tidur. "Rencananya Rumah Sakit Balikpapan Barat itu akan berstandar tipe C dengan kapasitas sekitar 100 lebih tempat tidur," ujar dr. Andi Sri Juliarty.

Dia menambahkan pembangunan RS Balikpapan Barat juga merupakan prioritas dari Dinas Kesehatan. Langkah ini sejalan dengan rencana pemberian layanan BPJS Kesehatan gratis kepada masyarakat. "Ini bersamaan dengan rencana pemberian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gratis kepada masyarakat," ujar dr. Andi Sri Juliarty. (\*)

### **Sumber berita:**

Tribun Kaltim, Gelontorkan Anggaran Rp125 M Pemkot Bangun Rumah Sakit Tipe C di Balbar, 29 Februari 2024

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :
    - a. menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
    - b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;
    - d. memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
    - e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
    - g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
    - h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
    - i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
    - j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.